



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 95 Tahun 1974.

16 Oktober 1974

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAHPROPINSI BALI

SURAT – KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
No. : 59/Ek/Lc/188/1974

TENTANG

Penutupan Sementara waktu dari segala Macam Gangguan
Hutan Tutupan Komplek Gunung Patukan, Munduk
Pangilingan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bali tgl. 13 Juni 1974 No. : 3142/V/5 mengenai laporan serta saran2 yang perlu diambil didalam mengintensifkan pengamanan Hutan Komplek Gunung Batuicau seningga undang perlu untuk menutup sementara waktu Wilayah Hutan tersebut dari segala penebangan dan pemungutan kayu2 rencak oleh siapapun satu dan lain hal demi untuk mengembalikan fungsi hutan tersebut sebagai hutan lindung maupun sebagai sumber tata-air ;
- Menimbang : 1. Bahwa keadaan hutan komplek Gunung Batukau sudah sedemikian rawannya akibat dari terjadinya bencana alam tgl. 31 Januari 1970, serta pencurian2 Kayu api yang dilakukan oleh penduduk desa2 disekitar hutan setempat ;
2. Bahwa untuk mencegah/mengurangi kemungkinan timbulnya bencana alam tanah longsor, banjir sebagaimana termaksud diatas perlu segera diambil

- langkah2/ tindakan2 pengamanan sebagaimana mestinya ;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 64 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958,) tentang Pembentukan Daerah Propinsi Bali ;
2. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang2 Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1968 tentang penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kabupaten ke Daerah Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Bali tgl. 19 April 1969 No. 19/PD/DPRD-GR/1969 tentang Perlindungan Hutan ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : I. Menutup sementara waktu dari segala macamgangguan : segala macam penebangan dam; pengambilan kayu2 renccek oleh siapapun, hutan tutupan komplek Gunung Batukau, Munduk Pangilingan dengan batasi :
- a. Sebelah Utara : dari G. No. 2C s/d G. No.63.
- b. Sebelah Timur : Batas alam mengikuti :
- Batas Kecamatan Sukasa dengan Kecamatan Sawan (Kabupaten Buleleng) ;
 - Batas Kecamatan Sawan (Kabupaten Buleleng) dengan Kecamatan Baturiti (Kabupaten.Tabanan) ;
 - Batas Kecamatan Baturiti (Kabupaten Tabanan) dengan Kecamatan Petang (KabupatenBadung) :
- c. Sebelah Selatan : dari G. No. 647 sd. G. No. 746.
- d. Sebelah Barat : dari G. No. 746 sd. G. No. 850.
- e. Batas. Enclave : - E. No. 126 sd. E. No. 128.
- E. No. 116 sd.E. No. 125.

(SEPERTI TERTERA DALAM PETA TERLAMPIR).

- II. Dalam rangka pelaksanaan punt Pertama diinstruksikan kepada :
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bali, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan, dan semua instansi2 Pemerintah lainnya yang ada, untuk mengadakan Pengawasan dan bila perlu mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan2 yang berlaku ;
- III. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan, bahwa, segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagai miana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal :10 September 1974.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
t.t.d.
SOEKARMEN.

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Direktur Jendral Kehutanan di Jakarta.
4. Patra Anggota MUSPIDA Prop. Bali.
5. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar..
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bali di Singaraja.
7. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Brigade VIII Planologi Kehutanan Nusra di Singaraja.
9. Kepala Inspeksi Land-Use Propinsi Bali di Singaraja.
10. Staf Lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
11. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.

Diundangkan di Denpasar.
Pada tanggal 16 Oktober 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).